



PROVINSI NTB

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BNN PROVINSI NTB

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, BNNP Nusa Tenggara Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke BNN RI dan diteruskan kepada Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNP Nusa Tenggara Barat melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi.

Secara umum Sasaran Strategis BNNP Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan, telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil secara optimal, tentunya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNNP Nusa Tenggara Barat dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan; serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN di masa mendatang.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Amin.

Mataram, 12 Januari 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Gagas Nugraha, SH, S.I.K, MM, MH



RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BNNP NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNP Nusa Tenggara Barat melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Realiasi target kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan kriteria capaian sebagai berikut:

- a. Capaian di atas 100% sebanyak = 10 Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. Capaian 90 s/d 100% sebanyak = 7 Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. Capaian 80 s/d 89% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Capaian 70 s/d 79% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- e. Capaian 60 s/d 69% sebanyak = 1 Indikator Kinerja Kegiatan;
- f. Capaian 50 sd 59% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- g. Capaian dibawah 50% sebanyak = 1 Indikator Kinerja Kegiatan.

Gambaran capaian strategis BNNP Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi target 2 kabupaten/kota tercapai sebesar 3 kabupaten/kota (150%).
 - b. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi target 3 kabupaten/kota tercapai sebesar 4 kabupaten/kota (133%).

- c. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi target 4 kabupaten/kota tercapai sebesar 4 kabupaten/kota (100%).
 - d. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" target 1 Kawasan tercapai sebesar 1 Kawasan (100%).
 - e. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi target 2,76 tercapai sebesar 2,88 (104%)
2. Bidang Rehabilitasi dengan 6 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup target 75% tercapai sebesar 76,39% (102%).
 - b. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target 50 orang tercapai sebesar 64 orang (128%).
 - c. Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis target 5 orang tercapai sebesar 3 orang (60%).
 - d. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi target 2 lembaga tercapai sebesar 2 lembaga (100%).
 - e. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 10 unit tercapai sebesar 12 unit (120%).
 - f. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat target 3.3 tercapai sebesar 3,81 (115%).
3. Bidang Pemberantasan dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
- a. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 target 12 Berkas P-21 tercapai sebesar 20 Berkas P-21 (167%).
 - b. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target 100 tercapai sebesar 100 (100%).
 - c. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba target 100 tercapai sebesar 100 (100%).

4. Bagian Umum dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat target 92 tercapai sebesar 87,93 (96%).
 - b. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 4 BNN kabupaten/kota tercapai sebesar 4 BNN kabupaten/kota (100%).
 - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat target 92 tercapai sebesar 97.26 (106%).
 - d. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 4 BNN kabupaten/kota tercapai sebesar 4 BNN kabupaten/kota (100%).
 - e. Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal target 75 tercapai sebesar 87,18 (116%)

Upaya pencapaian target kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat, dilakukan dengan mendorong kinerja Satuan Kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Berdasarkan evaluasi bahwa kinerja Satker setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama bidang pemberantasan. Sampai saat ini bidang pemberantasan di beberapa Satker di kewilayahan belum terisi baik struktural maupun fungsional.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNNP Nusa Tenggara Barat serta melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan juga dengan Polda/ Polres setempat untuk bantuan

personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan.

Pagu anggaran BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK jajarannya tahun 2023 sebesar Rp. **16.468.319.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 16.375.654.700,-** persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **99,44%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	64
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja BNNP NTB Tahun Anggaran 2023.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi.

Strategi yang dilakukan oleh BNNP Nusa Tenggara Barat dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternatif dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan Pascarehabilitasi, Pemberantasan melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Pelaksanaan Operasi Bersinar, serta Laporan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, BNNP Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tugas

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota);
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP;
- f. Pelayanan administrasi BNNP.

4. Kewenangan

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Provinsi NTB berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat : Gagas Nugraha, SH, S.IK, MM, MH
2. Kepala Bagian Umum : M. Ridwan, S.AP
3. Kepala Bidang Pemberantasan : Sisman Adi Pranoto, S.IK, SH
 - Kasi Intelijen : -
 - Kasi Wastahti : Anang Thoha Mislahudin, S.Ag
4. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BNNP NUSA TENGGARA BARAT



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh pada RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Untuk mewujudkannya BNN memiliki sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

BNNP Nusa Tenggara Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2023 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2023.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNNP Nusa Tenggara Barat, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN.

Adapun Perjanjian Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kementerian/Lembaga : BNNP Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.76 Indeks
5	Meningkatnya upaya pemulihan	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang	75%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
	penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	mengalami peningkatan kualitas hidup	
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	10 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.3 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	12 Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	92 Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota di jajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan melebihi target, 6 (enam) indikator kinerja kegiatan sesuai target, dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan tidak tercapai.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 13 (tiga belas) sasaran strategis tahun 2023 dan penjelasan hasil capaian 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	%
1	2	3	4		
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	150
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan	3 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten/Kota	133

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	%
1	2	3	4		
	pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi			
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten/Kota	100
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,76 Indeks	2,88 Indeks	104
5	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75%	76,39%	102
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang	64 Orang	128
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	3 Orang	60
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar	2 Lembaga	2 Lembaga	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	%
1	2	3	4		
	fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi			
		Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	10 Unit	12 Unit	120
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,3 Indeks	3,81 Indeks	115
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	12 Berkas Perkara	20 Berkas Perkara	167
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	92 Indeks	87,93 Indeks	96
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota	0 BNN Kabupaten/ Kota	0
12	Meningkatnya tata kelola administrasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	97,26 Indeks	106

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	%
1	2	3	4		
	keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota	4 BNN Kabupaten/ Kota	100
13	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks	87,18 Indeks	116

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2 Kab. /Kota	3 Kab. /Kota	150%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
 - b.1 **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.2 **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
 - b.3 **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba	
Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	≤ 45.97
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	≥ 53.51

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 150%

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” (skala nilai 49,74-53,50) di wilayah provinsi	51	54,36
2	BNNK MATARAM			51	58,17
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			51	53,5
4	BNN KAB SUMBAWA			51	51,88
5	BNN KAB BIMA			51	50,28
TOTAL				2 Kab/Kota berkategori "Tinggi"	3 Kab/Kota berkategori "Tinggi"

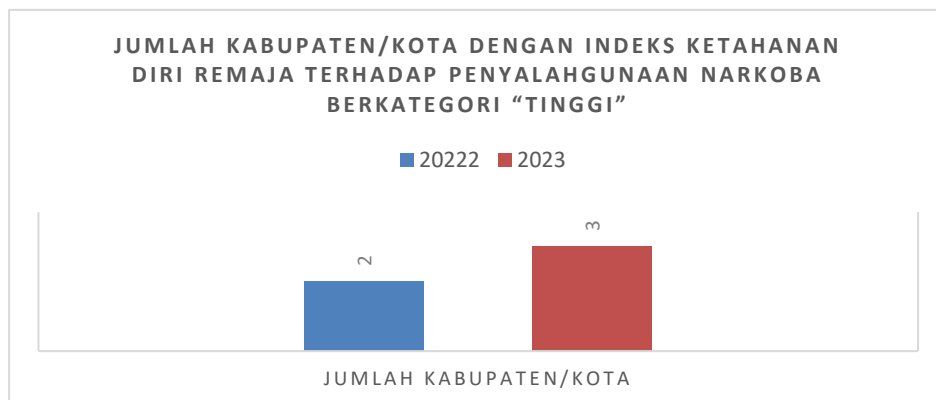
Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target adalah :

1. kegiatan pengembangan soft skill pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba dilakukan secara masif dan berkesinambungan sehingga indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di provinsi NTB masuk dalam kategori tinggi;
2. meningkatnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program seperti sosialisasi bahaya narkoba saat masa orientasi sekolah pada siswa baru;

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(3/2) * 100\% = 150\%$	- $\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri - $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 yaitu dari 2 kabupaten/kota pada tahun 2022 menjadi 3 kabupaten/kota pada tahun 2023.



Realisasi kinerja BNNP NTB tahun 2023 dalam indikator kinerja kegiatan “Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)” jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	WILAYAH	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	Nasional	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)	53	52,70
2	Provinsi NTB				53,640

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja BNN Provinsi NTB mendapatkan nilai sebesar 53,640. Hasil tersebut lebih tinggi dari capaian realisasi kinerja indeks ketahanan diri remaja secara nasional sebesar 52,70. BNN Provinsi akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan anak dan remaja secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2024 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja yang terkadang sulit dipahami oleh beberapa siswa;
2. masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN;
3. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja untuk kedepannya bisa dibuat lebih simpel, jelas, dan mudah dipahami;
2. menjalin kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;
3. koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kabupaten/ Kota	4 Kabupaten/ Kota	133%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di suatu kabupaten/kota.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (Strengths and Difficulties Quessionares), PAFAS (Parent And Familiy Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2023;
- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :
 - c.1 kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
 - c.2 kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
 - c.3 kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
 - c.4 kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 133%

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” (skala nilai 76,61-88,30) di wilayah provinsi	78,80	75,714
2	BNNK MATARAM			78,80	94,464
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			78,80	83,571
4	BNN KAB SUMBAWA			78,80	83,125
5	BNN KAB BIMA			78,80	86,607
TOTAL				3 Kab/Kota berkategori "Tinggi"	4 Kab/Kota berkategori "Tinggi"

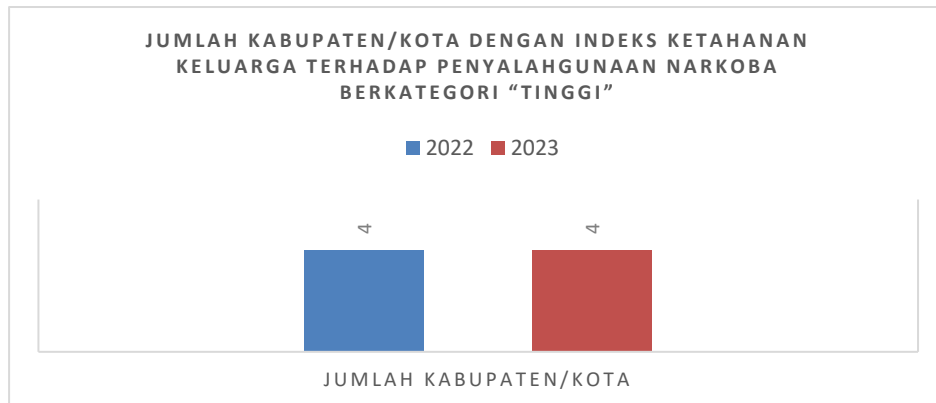
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah NTB;
2. antusiasme orang tua murid dari kegiatan dialog interaktif keluarga sangat kuat dengan mendampingi anaknya pada kegiatan berlangsung dan mendukung program P4GN.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(4/3) * 100\% = 133\%$	- $\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga - $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” tidak mengalami penurunan maupun peningkatan capaian pada tahun 2023 yaitu tetap 4 kabupaten/kota



Realisasi kinerja BNNP NTB tahun 2023 dalam indikator kinerja kegiatan “Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)” jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

NO	WILAYAH	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	Nasional	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)	78,69	85,389
2	Provinsi NTB				75,714

Dari data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja BNN Provinsi NTB sebesar 75,714%. Hasil tersebut lebih rendah dari realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga secara nasional sebesar 85,389%. BNN Provinsi akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2024 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari capaian realisasi kinerja secara nasional.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih lemahnya koordinasi antar perangkat desa dalam penerapan program ketahanan keluarga dilingkungannya.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah mengenali faktor pelindung dan risiko penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat melalui pengenalan karakter dan minat anggota keluarga khususnya anak, memperhatikan pola asuh dalam keluarga, mengetahui harapan keluarga, serta tata nilai dalam keluarga.

3.	Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ kota	4 Kabupaten/ kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :
 - a.1. SDM;** adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
 - a.2. Metode;** adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.

a.3. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.

a.4. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

a.5. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

a.6. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

b. dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :

b.1 IKP 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri

b.2 IKP 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri

b.3 IKP 2,51 – 3,25 : Mandiri

b.4 IKP 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

c. kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 4 kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 100%

DATA CAPAIAN DAN HASIL IKP BNNP NTB DAN BNN KAB/KOTA JAJARAN TAHUN 2023

NO	SATKER	CAPAIAN ADVOKASI LEMBAGA				JUMLAH	NILAI IKP				TARGET	HASIL IKP
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN		
1	BNNP NTB	1		1		2	3,36		3,25		3,25	3,305
2	BNN Kab. Sumbawa Barat	1			1	2	3,25			3,25	3,25	3,25
3	BNN Kab. Sumbawa	1	-	-	1	2	3,66	-	-	3,32	3,25	3,49
4	BNN Kota Mataram	1	-	-	1	2	3,76	-	-	3,68	3,25	3,72
5	BNN Kab. Bima	1		1		2	3,32		3,3		3,25	3,31

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

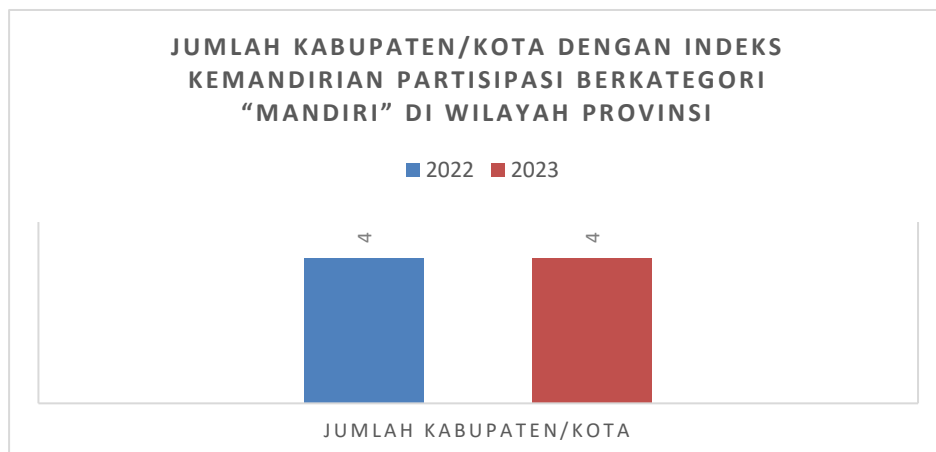
1. semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;
2. partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN;

- adanya Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN yang mendorong setiap OPD di daerah untuk ikut serta dalam menekan peredaran narkoba di provinsi NTB.

Formula yang digunakan untuk meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan “jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	$=(\sum RIK / \sum TIK) * 100\%$	$=(4/4) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum RIK$ = Jumlah Realisasi kab/kota yang mandiri - $\sum TIK$ = Jumlah Target kab/kota yang mandiri

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi tidak mengalami penurunan maupun peningkatan capaian pada tahun 2023 yaitu tetap 4 kabupaten/kota.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- beberapa kabupaten/kota masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan;

2. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalahguna narkoba di berbagai instansi/ lingkungan;
2. akan dilakukan Koordinasi/Komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN;
3. terus melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.

4.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

Definisi operasional dari jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" adalah suatu kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pengedar narkoba, yang dengan kesadarannya mengikuti program pemberdayaan alternatif guna mengurangi dampak buruk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Metode pengukuran jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dengan kriteria yaitu :

- a. kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalahguna, korban penyalah guna dan pengedar narkoba karena faktor lingkungan, faktor individu dan faktor ketersediaan narkoba;
- b. kawasan/wilayah rawan yang telah ditentukan, mendapatkan program pembinaan alternatif berupa pelatihan life skill yang diberikan oleh BNNP Nusa

Tenggara Barat dengan tujuan agar mantan pengguna dan pengedar dapat memperoleh kesempatan memiliki usaha yang halal dan tidak terjerumus lagi ke dalam narkoba.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dapat terealisasi sebanyak 1 kawasan atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan
2	BNNK MATARAM				
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT				
4	BNN KAB SUMBAWA				
5	BNN KAB BIMA				
TOTAL				1 Kawasan	1 Kawasan

Kawasan rawan narkoba yang dibina BNN Provinsi NTB melalui program pemberdayaan alternatif berada di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah. BNN Provinsi NTB pada tanggal 24-26 Juli 2023 memberikan pelatihan usaha beserta modal berupa Paket Usaha Street Food (Burger/Hotdog, Kimbab & Kopi Dalgona) dan cara penyajian beserta cara menghitung Cost/biaya pembuatan yang nantinya akan menjadi dasar penghitungan harga jual.

Pelatihan ini diberikan kepada 15 orang pemuda rawan narkoba dengan kriteria Residivis kasus narkoba, Remaja Putus Sekolah, Belum Berpenghasilan dan tidak produktif/pengangguran, dan Istri dari Narapidana Kasus Narkoba. Alat yang diberikan adalah tiga (3) buah gerobak usaha, tiga (3) buah tenda usaha lengkap dengan kursi serta bahan dan peralatan usaha yang sesuai dengan Pelatihan Kewirausahaan Street Food.

Diharapkan melalui program pemberdayaan alternative tersebut dapat menjauhkan para pemuda di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah untuk menjauhi pengaruh buruk dari narkoba karena salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba adalah kondisi lingkungan yang kurang baik, masalah ekonomi, angka putus sekolah yang tinggi, dan minimnya lapangan kerja.



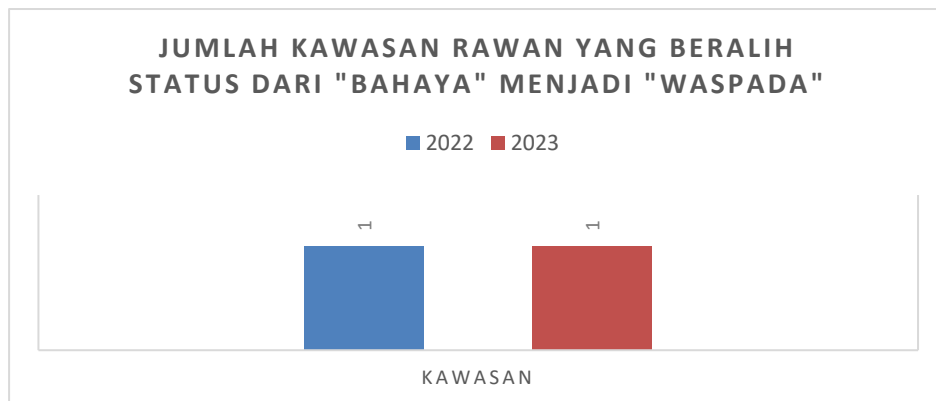
- Dokumentasi pelaksanaan program kewirausahaan oleh BNNP NTB

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, maupun masyarakat sendiri yang telah jenuh dan bosan dengan image negatif mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan pada indikator kinerja kegiatan "jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	$=(\sum RKW / \sum TKW) * 100\%$	$=(1/1) * 100\% = 100\%$	$-\sum RKW = \text{Jumlah Realisasi kawasan}$ $-\sum TKW = \text{Jumlah Target kawasan}$

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" tidak mengalami penurunan maupun peningkatan capaian pada tahun 2023 yaitu tetap 1 kawasan rawan narkoba



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah keterbatasan anggaran dan tidak tersedianya anggaran tindak lanjut dari program pemberdayaan alternatif melalui pelatihan life skill, sehingga panitia tidak bisa melakukan program pasca pelatihan yang berguna untuk pendampingan lebih lanjut.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah dalam perencanaan program selanjutnya perlu adanya identifikasi awal atau membaca hasil laporan kegiatan sebelumnya, agar dapat merencanakan tindak lanjut program yang mestinya dilaksanakan berkesinambungan berikut dengan kebutuhan anggaran yang memadai demi kelancaran program di tahun berikutnya.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.76	2.88	104%

Definisi operasional dari nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi adalah suatu alat ukur untuk mengukur sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran. Dalam konsep nilai keterpulihan kawasan rawan ini yang diukur, antara lain: (1)pelaksanaan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan

program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan duniausaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat (orsosmas), dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.

Metode pengukuran nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi dengan kriteria yaitu :

>>> Pengukuran dilaksanakan pada awal Desember 2023 setelah pelaksanaan Bimtek Lifeskill Pelatihan Usaha Street Food pada kawasan Rawan di Desa Kuta Kab. Lombok Tengah, Subjek yang mengisi Kuisioner adalah Lurah Desa Kuta, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Perwakilan Peserta dan Kesbangpol, dengan hasil sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	NO	NAMA KAWASAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	JENIS KELAMIN		SINERGI DENGAN DESA BERSINAR		KET
							L	P	YA	TDK	
1	BNNP NTB	1	Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah	tanggal 24 Sd 26 Bulan Juli Tahun 2023	Pelatihan: Wirausaha Tataboga (Street Food)	15 Orang	14	1	Ya		DIPA

NILAI I	KETERANGAN	STATUS KERAWANAN	NILAI IKKR	STATUS KERAWANAN	NILAI	KETERANGAN
SKM	SKM	AWAL	AKHIR	AKHIR	KEWIRAUSAHAAN	KEWIRAUSAHAAN
3,28	Sangat Baik	Waspada	2,88	Siaga	3,29	Sangat Baik

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja terkait nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi sebesar 2,76 dapat terealisasi sebesar 2,88 atau sebesar 104%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,76	2,88
2	BNNK MATARAM				
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT				
4	BNN KAB SUMBAWA				
5	BNN KAB BIMA				
TOTAL				2.76	2.88

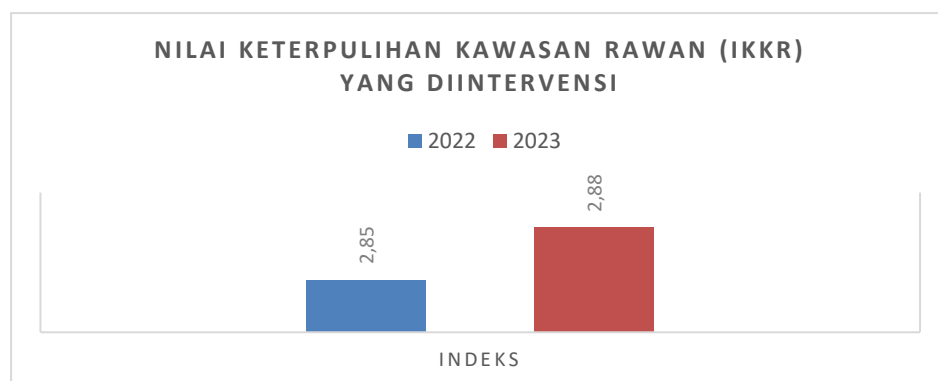
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, maupun

masyarakat sendiri yang telah jenuh dan bosan dengan image negatif mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan pada indikator kinerja kegiatan “jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi	$=(\sum \text{RKW} / \sum \text{TKW}) * 100\%$	$=(2.88/2.76) * 100\% = 104\%$	- $\sum \text{RKW}$ = Jumlah Realisasi Nilai Keterpulihan - $\sum \text{TKW}$ = Jumlah Target Nilai Keterpulihan

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 sebesar 2.88



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah beberapa instansi/ lingkungan masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;

2. dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing.

5.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75%	76,39%	102%

Definisi operasional dari penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba memiliki persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standard an tujuan yang telah ditetapkan oleh individu. Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki capital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna

Metode pengukuran persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF yang sudah disediakan petugas;
2. Dilakukan skoring terhadap jawaban klien;
3. Evaluasi hasil WHOQoL-BREF klien;
4. Pencatatan dan pendokumentasian hasil WHOQoL-BREF.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 75% persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami

peningkatan kualitas hidup dapat terealisasi sebanyak 76,39% atau sebesar 102%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75%	76,39%
2	BNNK MATARAM			90%	77,78 %
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			90%	76,28 %
4	BNN KAB SUMBAWA			60%	76,15 %
5	BNN KAB BIMA			90%	75,71 %
TOTAL				75%	76,68 %

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah rencana terapi yang sesuai dengan kebutuhan klien sehingga sebagian besar klien mengalami perubahan hidup kearah yang lebih positif.

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	$=(\sum \text{RIP} / \sum \text{TIP}) * 100\%$	$=(76,39/75) * 100\% = 102\%$	- $\sum \text{RIP}$ = Realisasi Persentase penyalahguna - $\sum \text{TIP}$ = Target Persentase penyalahguna

Hasil persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru ada dalam perjanjian kinerja pada tahun 2023.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah pemahaman klien terkait isi (pertanyaan) dalam instrument seringkali berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah petugas rehabilitasi yang memberikan formulir WHOQOL Breef mampu menjelaskan isi pertanyaan kepada klien/penanggung jawab klien untuk memudahkan dalam menjawab isi pertanyaan sehingga hasil persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat valid.

6.	Sasaran : Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang	64 Orang	128

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputy Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 50 orang jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 64 Orang atau sebesar 128%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	30 Orang	24 Orang
2	BNNK MATARAM			5 Orang	10 Orang
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			5 Orang	10 Orang
4	BNN KAB SUMBAWA			5 Orang	10 Orang
5	BNN KAB BIMA			5 Orang	10 Orang
TOTAL				50 Orang	64 Orang

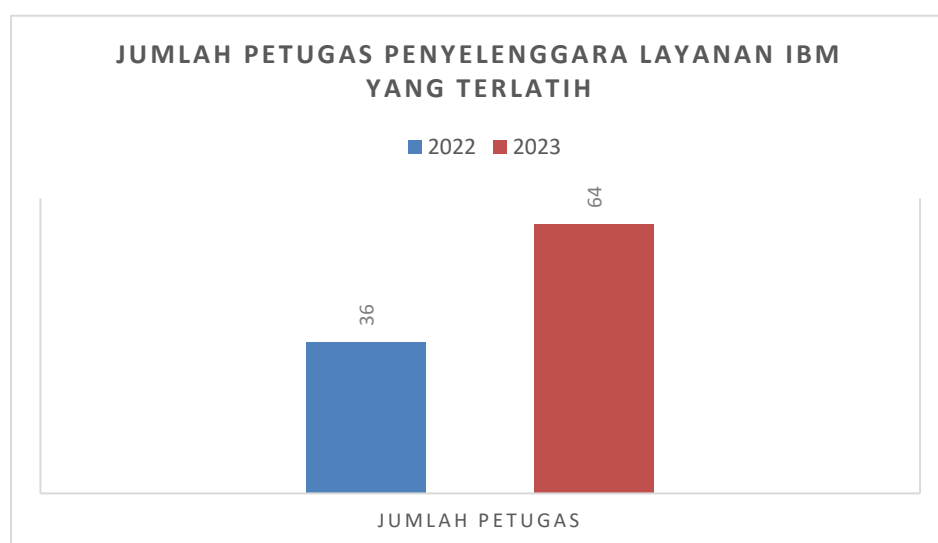
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. dukungan dari perangkat desa dalam layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat diwilayahnya;
2. ada beberapa desa yang memasukkan anggaran P4GN dalam kegiatan APBDes dalam mendukung program rehabilitasi diwilayahnya;
3. koordinasi & kerja sama serta dukungan kepala desa, lurah, dan masyarakat.

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$=(\sum \text{RIP} / \sum \text{TIP}) * 100\%$	$=(64/50) * 100\% = 128\%$	- $\sum \text{RIP}$ = Jumlah Realisasi petugas - $\sum \text{TIP}$ = Jumlah Target petugas

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 yaitu dari 36 petugas yang terlatih pada tahun 2022 menjadi 64 petugas yang terlatih pada tahun 2023.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. ada beberapa desa yang tidak aktif dalam melaksanakan layanan Rehabilitasi IBM (belum ada klien yang melaporkan diri untuk mengikuti program rehabilitasi);
2. masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang bahaya narkoba, sehingga perlu usaha lebih untuk menjalankan program IBM;
3. beberapa petugas yang sudah dilatih BNNP maupun BNNK dalam prakteknya masih belum memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan layanan rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya jika terdapat keluarga atau kerabatnya yang memiliki ketergantungan narkoba;
2. melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi setelah melaksanakan pelatihan kepada petugas IBM supaya keterlampaian dalam melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat dapat diterapkan dengan baik.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	3 Orang	60%

Definisi operasional dari petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial).

Metode pengukuran jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh

kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 5 orang jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dapat terealisasi sebanyak 3 orang atau sebesar 60%.

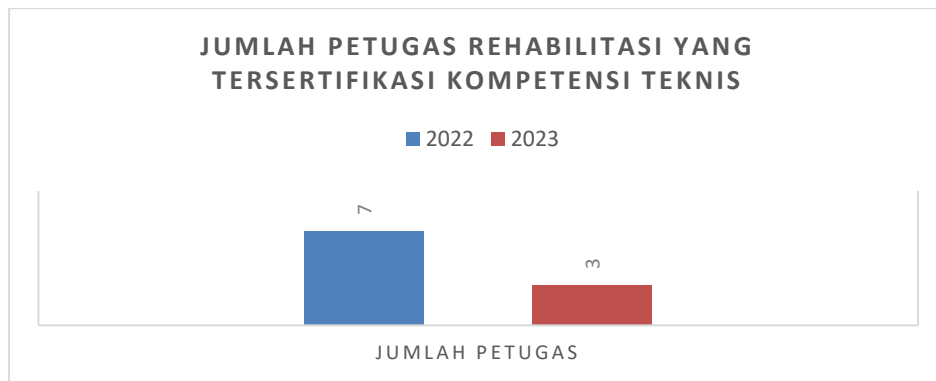
NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	3 Orang
2	BNNK MATARAM				
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT				
4	BNN KAB SUMBAWA				
5	BNN KAB BIMA				
TOTAL				5 Orang	3 Orang

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target adalah kurangnya penguasaan materi oleh peserta yang akan mengikuti uji kompetensi teknis sehingga banyak peserta yang tidak lulus saat ujian dilaksanakan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	$=(\sum RKM / \sum TKM) * 100\%$	$=(3/5) * 100\% = 60\%$	- $\sum RKM$ = Jumlah Realisasi petugas yang tersertifikasi - $\sum TKM$ = Jumlah Target petugas yang tersertifikasi

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis, mengalami penurunan capaian pada tahun 2023 yaitu dari 7 petugas yang lulus sertifikasi pada tahun 2022 menjadi 3 petugas yang lulus sertifikasi pada tahun 2023.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagian besar petugas yang diuji kompetensi teknisnya tidak siap mental dalam menghadapi pertanyaan dari asesor.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah dengan memaksimalkan proses seleksi untuk uji kompetensi teknis sehingga diharapkan peserta yang mengikuti ujian tersebut dapat lulus dengan baik.

7.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga	100

Definisi operasional dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 2 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 2 lembaga atau sebesar 100%.

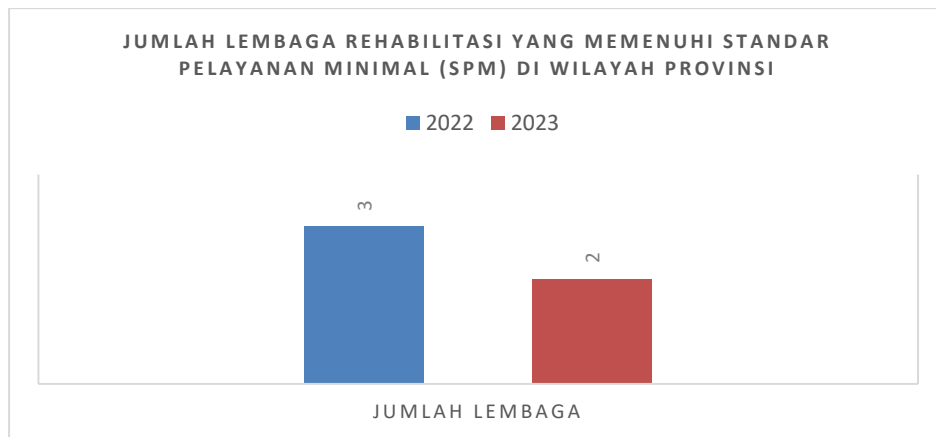
NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga
2	BNNK MATARAM				
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT				
4	BNN KAB SUMBAWA				
5	BNN KAB BIMA				
TOTAL				2 Lembaga	2 Lembaga

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah koordinasi dilakukan secara masif baik melalui media video call, whatsapp, email maupun pembinaan secara langsung kepada seluruh fasilitas layanan rehabilitasi di wilayah NTB sehingga pada akhirnya seluruh lembaga rehabilitasi di wilayah provinsi NTB memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	$=(\sum RN / \sum TN) * 100\%$	$=(2/2) * 100\% = 100\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi Lembaga Rehabilitasi SPM - $\sum TN$ = Jumlah Target Lembaga Rehabilitasi SPM

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi, mengalami penurunan capaian pada tahun 2023 yaitu dari 3 lembaga pada tahun 2022 menjadi 2 lembaga pada tahun 2023.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah jarak tempuh lembaga rehabilitasi di wilayah NTB rata-rata sangat jauh sehingga waktu pelaksanaan pembinaan maupun koordinasi menjadi kurang maksimal.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah dengan meningkatkan advokasi, koordinasi, serta pembinaan kepada lembaga rehabilitasi di wilayah NTB agar memenuhi standar pelayanan maksimal terkait upaya rehabilitasi kepada pecandu narkoba.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	10 Unit	12 Unit	120

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna,

korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 10 unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 12 unit atau sebesar 120%.

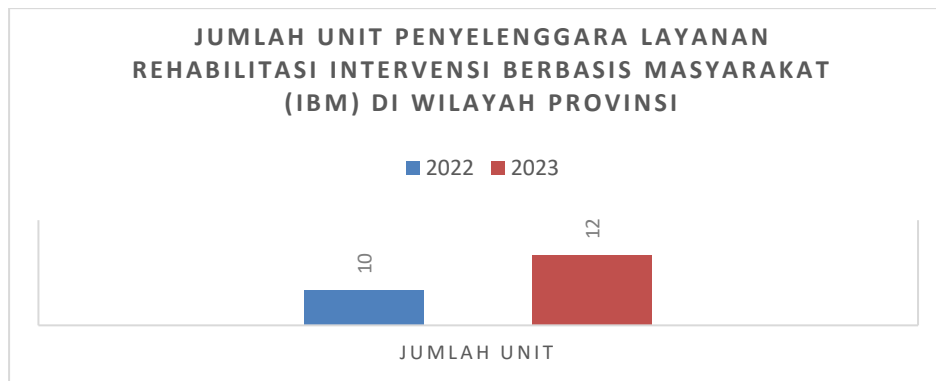
NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	4 Unit	4 Unit
2	BNNK MATARAM			2 Unit	2 Unit
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			2 Unit	2 Unit
4	BNN KAB SUMBAWA			2 Unit	2 Unit
5	BNN KAB BIMA			2 Unit	2 Unit
TOTAL				10 Unit	12 Unit

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya kerjasama yang baik lintas program maupun lintas sektor terutama peran pemerintah daerah (kelurahan).

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba pada indikator kinerja kegiatan “jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
2.	jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	$=(\sum RN / \sum TN) * 100\%$	$=(12/10) * 100\%$ $=120\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi penyelenggara layanan rehabilitasi IBM - $\sum TN$ = Jumlah Target penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 yaitu dari 10 unit pada tahun 2022 menjadi 12 unit pada tahun 2023.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. beberapa petugas IBM yang sudah terlatih masih berasumsi bahwa tugasnya dapat mengancam diri dan keluarganya ketika melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, ancaman tersebut berasal dari pengedar diwilayahnya;
2. masih kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan Operasional IBM.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah agar setiap BNNP maupun BNNK dapat menanamkan pemahaman bahwa dalam melaksanakan proses pemulihan kepada klien merupakan tugas mulia serta memberikan jaminan keamanan kepada petugas agen pemulihan di setiap desa dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas IBM.

8.	Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,3	3,81	115%

Definisi operasional dari indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana wajib melakukan survei kepuasan masyarakat dan wajib mempublikasikan hasil survei.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3,3 untuk nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dapat terealisasi sebesar 3,81 atau sebesar 115%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,3	3,81
2	BNNK MATARAM			3,3	3,91
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			3,3	3,870
4	BNN KAB SUMBAWA			3,3	3,43
5	BNN KAB BIMA			3,3	3,39
TOTAL				3,3	3,65

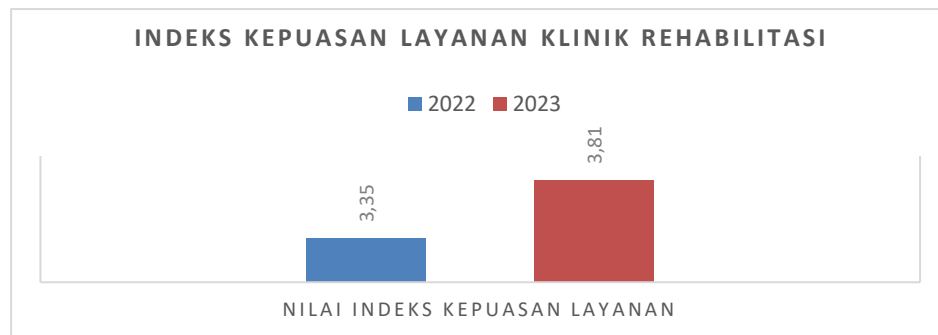
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah korelasi terhadap sasaran strategis Deputy Bidang Rehabilitasi adalah dengan dicapainya layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional, maka klien dapat menerima layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya terkait masalah ketergantungan narkotika. Sehingga program rehabilitasi yang dilaksanakan Klinik Pratama BNN Provinsi NTB memberikan hasil penanganan pemulihan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirasakan manfaatnya oleh klien pada khususnya dan keluarga pada umumnya.

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika pada indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Indeks kepuasan penerima	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(3.81/3.3) * 100\% = 115\%$	$-\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ Kepuasan Indeks

	layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN			$\frac{\sum \text{Tik}}{\text{Target}} = \text{Jumlah Indeks Kepuasan}$
--	--	--	--	---

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 yaitu dari nilai 3.35 pada tahun 2022 menjadi 3.81 pada tahun 2023.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. beberapa klien masih bingung dalam mengisi kuesioner indeks kepuasan layanan rehabilitasi;
2. masih kurangnya SDM dibidang upaya rehabiitasi baik secara kualitas dan kuantitas serta kurangnya sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. peningkatan kompetensi kepada petugas layanan rehabilitasi dan petugas penunjang layanan rehabilitasi secara menyeluruh sesuai kompetensinya di Klinik Pratama BNNP NTB;
2. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP NTB;
3. meningkatkan sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja / survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP NTB.

9.	Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	12 Berkas Perkara P-21	20 Berkas Perkara P-21	167%

Definisi operasional dari jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah jumlah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Metode pengukuran jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 12 jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dapat terealisasi sebanyak 20 berkas P-21 atau sebesar 167%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P21	12 Berkas Perkara	20 Berkas Perkara
TOTAL				12 Berkas Perkara P21	20 Berkas Perkara P21

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target adalah :

1. kerjasama dan koordinasi yang baik antara BNNP NTB dan BNN RI dalam pengungkapan tindak pidana narkoba;
2. terdapat 2 berkas perkara di tahun 2022 yang P-21 pada tahun anggaran 2023 sehingga pencapaian outcome melebihi target yang telah ditetapkan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21”, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	$=(\sum RP21 / \sum TP21) \times 100\%$	$=(20/12) \times 100\% = 167\%$	- $\sum RP21$ = Jumlah Realisasi berkas yang P21 - $\sum TP21$ = Jumlah Target berkas yang P21

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 menunjukkan terjadi peningkatan sebanyak 1 berkas P-21, yaitu dari 19 berkas P-21 pada tahun 2022 menjadi 20 berkas P-21 pada tahun 2023.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. uji lab harus disertai permintaan keterangan ahli (Berita Acara Pemeriksaan Ahli) yang telah melakukan uji narkoba tersebut sehingga membutuhkan biaya perjalanan dinas lebih;
2. pada saat melakukan penangkapan atau RPE tidak ditemukan barang bukti narkoba, mengingat barang bukti narkoba adalah suatu hal yang wajib dalam penanganan narkoba.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. meningkatkan koordinasi dan kerja sama mengenai proses P-21 dengan pihak terkait seperti Polda Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan, Kemenkumham, dan pihak terkait lainnya;

2. menggunakan teknologi penyadapan di BNN RI;
3. menambah jumlah personil anggota Polri di Bidang Pemberantasan bekerjasama dengan Polda dan BNN RI.

10.	Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika
------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah nilai dari kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Metode pengukuran nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dengan kriteria yaitu :

- a. mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNNP Nusa Tenggara Barat;

Rumus penghitungan indikator kinerja adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkeltahan

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100.

Maka:

$$\text{Indikator kinerja} = \left(\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right) \times 100$$

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100

Faktor pendukung keberhasilan target adalah :

1. petugas jaga tahanan telah dilatih dan diarahkan dengan baik sehingga tidak ada tahanan yang kabur atau meninggal akibat kelalaian petugas;
2. adanya tenaga kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan tahanan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika pada indikator kinerja kegiatan “Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan	$= (\frac{\sum RN}{\sum TN}) \times 100\%$	$= (100/100) \times 100\% = 100\%$	$\sum RN$ = Jumlah Realisasi Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

	kesehatan tahanan			- $\sum$ TN = Jumlah Target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan
--	-------------------	--	--	---

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan menunjukkan terjadi kesamaan nilai capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 100. Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah kurangnya petugas jaga tahanan.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah penambahan personil jaga tahanan.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100	100	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba adalah nilai dari kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkoba dan non-narkoba.

Metode pengukuran nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba dengan kriteria yaitu :

- membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Rumus penghitungan indikator kinerja adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika tidak terdapat perbedaan jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

a_1 = untuk barang bukti 1

a_2 = untuk barang bukti 2, dst..

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

Maka:

$$\text{Indikator kinerja} = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

Dengan y = jumlah BA (penitipan), dengan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba dapat terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. petugas memiliki ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba;
2. barang bukti narkoba rata-rata habis untuk uji laboratorium, adapun sisanya dilimpahkan ke penuntut umum.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika	$= (\sum RN / \sum TN) * 100\%$	$= (100/100) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika - $\sum TN$ = Jumlah Target Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkotika

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan menunjukkan terjadi kesamaan nilai capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 100. Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah terbatasnya sarana dan prasarana terkait tempat penyimpanan barang bukti.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

11.	Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
------------	---

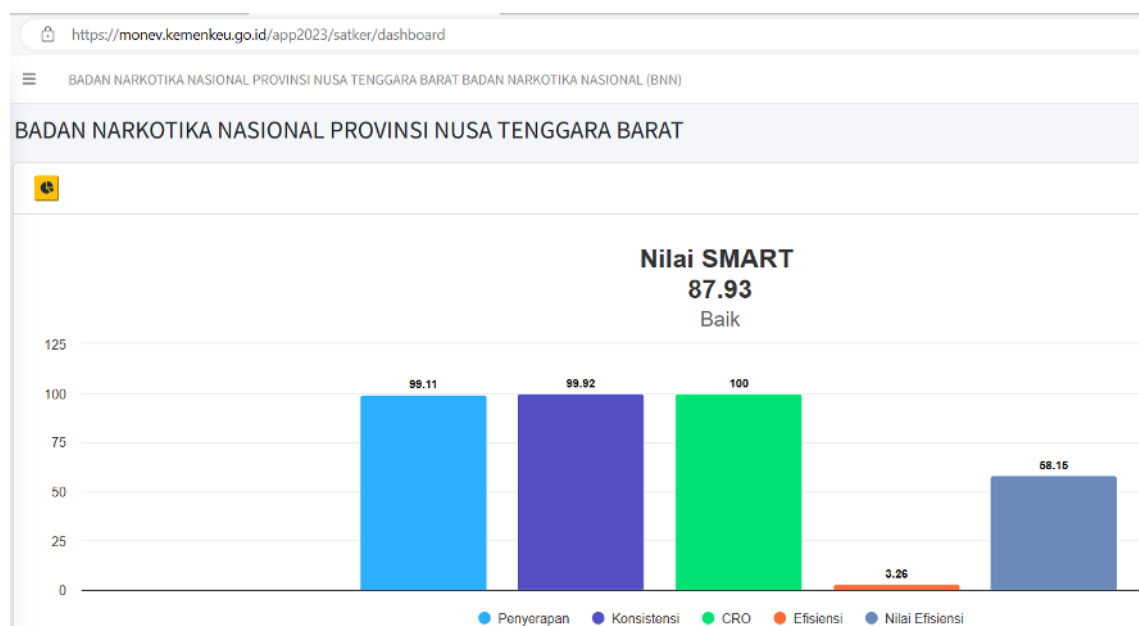
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	92	87,93	96%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 92 untuk nilai kinerja anggaran BNN Provinsi NTB dapat terealisasi sebesar 87,93 atau sebesar 96%.

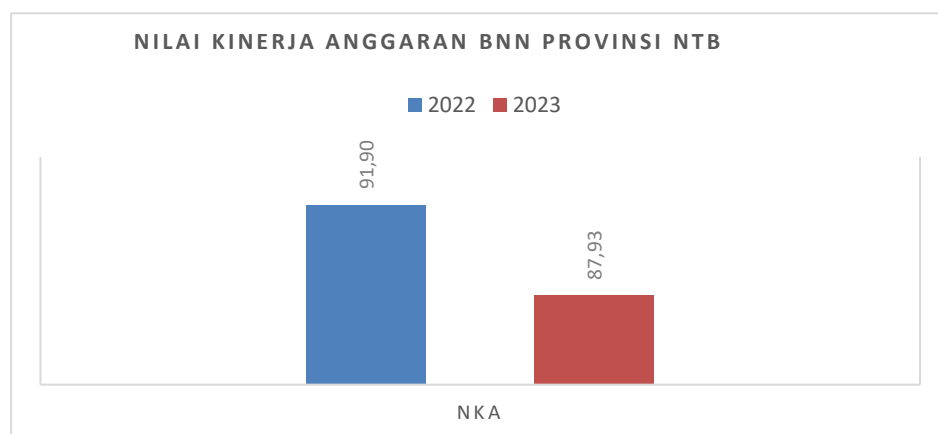


- data diambil dari aplikasi SMART Kemenkeu

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi NTB”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi NTB	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(87,93/92) * 100\%$ =96%	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara Nilai Kinerja Anggaran BNN pada BNN Provinsi NTB, mengalami penurunan capaian pada tahun 2023 yaitu dari nilai 91,90 pada tahun 2022 menjadi 87,93 pada tahun 2023.



Faktor penyebab kegagalan pencapaian target disebabkan adanya pemblokiran anggaran (Automatic Adjustment) yang berlangsung cukup lama sehingga banyak kegiatan yang tidak sesuai timeline sehingga hasil akhir kinerja kurang maksimal.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kab/Kota	0 BNN Kab/Kota	0%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi NTB yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 92.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencapai nilai 92 realisasinya adalah tidak ada BNN Kab/Kota yang mendapatkan nilai 92 atau sebesar 0%.

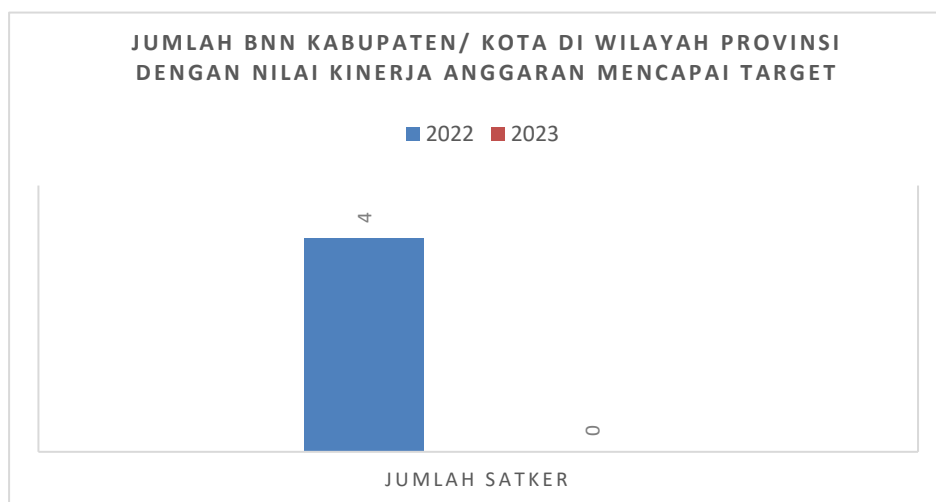
NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	92	87,93
2	BNNK MATARAM			92	87,50
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			92	85.69
4	BNN KAB SUMBAWA			92	86,05
5	BNN KAB BIMA			92	85,77
TOTAL				92	86,85

- data diambil dari aplikasi SMART Kemenkeu

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target”, adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	$=(\sum \text{RNB} / \sum \text{TNB}) * 100\%$	$=(0/4) * 100\% = 0\%$	- $\sum \text{RNB}$ = Jumlah Realisasi BNN Kab/Kota yang mencapai target - $\sum \text{TNB}$ = Jumlah Target BNN Kab/Kota yang mencapai target

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, mengalami penurunan capaian pada tahun 2023 yaitu tidak ada BNN Kabupaten/ Kota yang mencapai target.



Faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja karena beberapa kegiatan mengacu kepada juknis dari Pusat sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah disusun.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan untuk meningkatkan kinerja yaitu :

1. semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyesuaikan rencana kegiatan dengan rencana penyerapan anggaran supaya anggaran dapat terserap maksimal. semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. perlu adanya pelatihan terkait nilai efisiensi SMART Kemenkeu oleh pembina fungsi keuangan di BNN RI.

12.	Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
------------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92	97,26	106%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 92 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terealisasi sebesar 97.26 atau sebesar 106%.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

 EXCEL

 PDF

 FILTER

Y

FILTER:

SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM					
1	038	066	682520	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	79.38	100.00	0.00	0.00	99.52	100.00	99.66	77.80	80%	97.26	
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.94	20.00	0.00	0.00	9.95	5.00	24.91				
					Nilai Aspek	89.69		99.84					99.66				

* data diambil dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(97.26/92) * 100\%$ $=106\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai IKPA - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai IKPA

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2023.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	100%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi NTB yang memiliki nilai IKPA sebesar 92.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 92 dapat terealisasi sebesar 4 BNN Kab/Kota atau sebesar 100%.

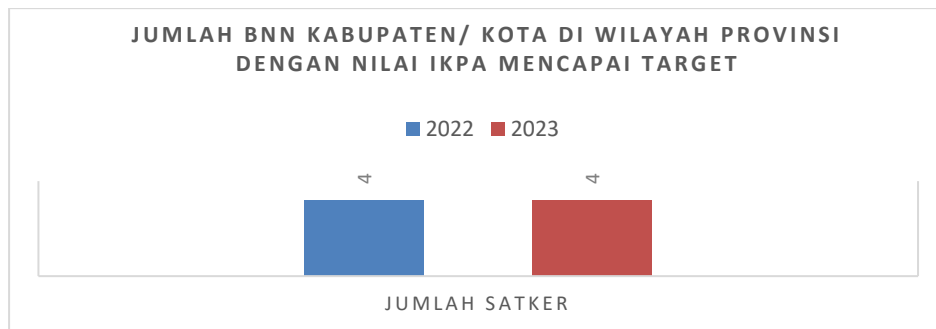
NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	92	97,26
2	BNNK MATARAM			92	100
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			92	97.45
4	BNN KAB SUMBAWA			92	97,31
5	BNN KAB BIMA			92	98,23
TOTAL				92	98,50

* data diambil dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	$=(\sum RTB / \sum TTB) * 100\%$	$=(4/4) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum RTB$ = Jumlah Realisasi BNN Kab/Kota mencapai target - $\sum TTB$ = Jumlah Target BNN Kab/Kota mencapai target

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 secara Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target, mengalami persamaan capaian pada tahun 2023 yaitu 4 BNN Kabupaten/ Kota yang mencapai target.



Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2023.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal
------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75	87,18	116%

Definisi operasional dari Nilai Zona Integritas adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Metode pengukuran Nilai Zona Integritas pada BNN Provinsi NTB berdasarkan penilaian internal oleh Tim Inspektorat BNN RI mengacu pada beberapa tahapan yaitu :

1. Pencanaan ZI
 - Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
 - Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
2. Pembangunan ZI

- Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
 - Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
3. Pengusulan
 - Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
 - TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
 - Pengusulan ke Kemen PAN RB
 4. Reviu TPN
 - Reviu oleh Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB, KPK, dan Ombudsman RI)
 5. Penetapan WBK/WBBM
 - MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
 - MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
 6. Pembinaan dan Pengawasan
 - Pembinaan dilakukan Pimpinan Instansi K/L
 - Pengawasan dilakukan oleh Kementerian PANRB

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 75 untuk Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal dapat terealisasi sebesar 87,18 atau sebesar 116%.

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
SURAT Inspektur Utama BNN
NOMOR : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS
TANGGAL : 28 Desember 2023

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2023**

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	27.11	26.39	36.61	90.11
2	BNNP Nusa Tenggara Barat	25.08	26.76	35.34	87.18

* data diambil dari surat Inspektur Utama BNN Nomor : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal Pada BNNP Tahun 2023

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal pada indikator kinerja utama “Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(87,18 / 75) * 100\%$ $=116\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai ZI - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai ZI

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Nusa Tenggara Barat melakukan optimalisasi pelaksanaan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan komponen pengungkit pada pembangunan zona integritas.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu penentuan strategi dalam menghadapi tantangan pembangunan zona integritas harus berorientasi pada terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2023 BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK jajarannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 16.468.319.000,- (Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	EFISIENSI PENGUNAAN ANGGARAN (%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	10.885.113.000	10.833.864.605	99,53	51.248.395	0,47
2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	5.583.206.000	5.541.790.095	99,26	41.415.905	0,74
TOTAL		16.468.319.000	16.375.654.700	99,44	92.664.300	0,56

Adapun rincian realisasi anggaran per-satker di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SATKER	PAGU DANA	REALISASI	%	SISA DANA	EFISIENSI PENGUNAAN ANGGARAN (%)
1	BNNP NTB	8.896.725.000	8.818.579.585	99,12	78.145.415	0,88
2	BNN KOTA MATARAM	1.710.402.000	1.710.402.000	100	-	0,00
3	BNN KAB. SUMBAWA BARAT	1.808.466.000	1.806.370.751	99,88	2.095.249	0,12
4	BNN KAB. SUMBAWA	2.082.663.000	2.070.458.867	99,41	12.204.133	0,59
5	BNN KAB. BIMA	1.970.063.000	1.969.843.497	99,99	219.503	0,01
TOTAL		16.468.319.000	16.375.654.700	99,44	92.664.300	0,56

Anggaran BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK jajarannya Tahun 2023 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

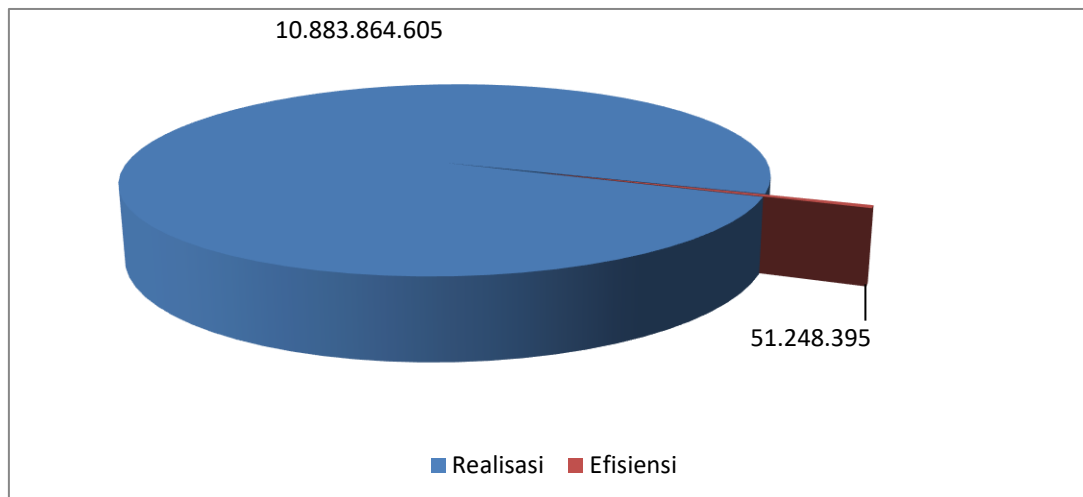
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan pagu sebesar Rp. 10.885.113.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 10.885.113.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.883.864.605,- (99,53%), sisa anggaran sebesar Rp. 51.248.395,- (0,47%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat alokasi pembayaran gaji pegawai serta uang makan yang dibayar sesuai dengan kehadiran masuk kerja setiap pegawai. Pengawasan yang ketat terhadap kehadiran pegawai sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan untuk mendukung capaian organisasi.

Penyebab lain tidak terserapnya anggaran disebabkan adanya sisa dari kegiatan layanan perkantoran serta pengeluaran kegiatan yang dilakukan se-efisien mungkin.

Grafik 1. Realiasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya



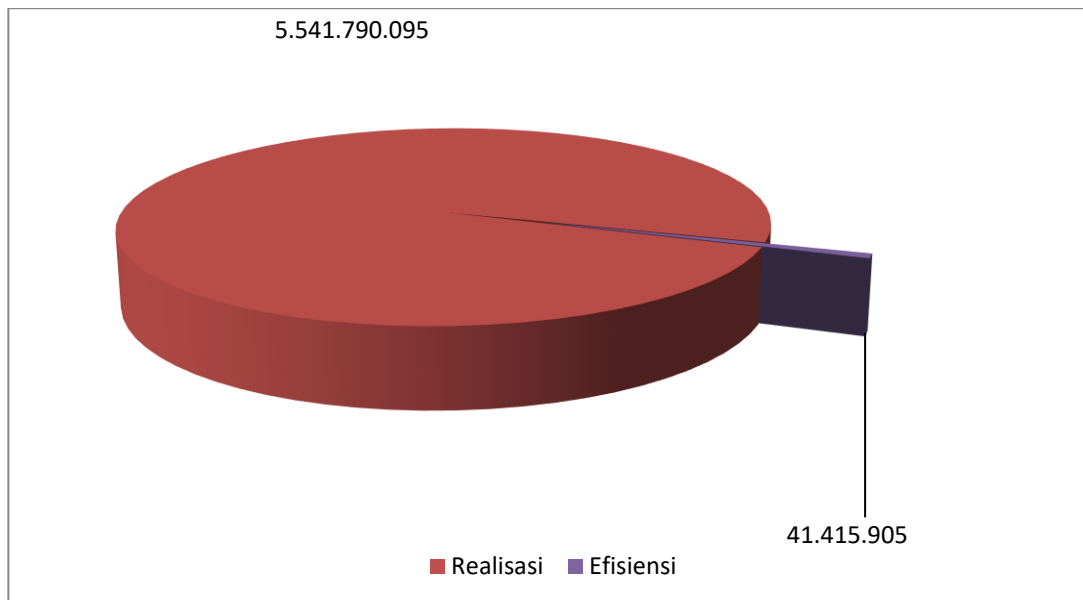
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp. 5.583.206.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 5.583.206.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.541.790.095,- (99,26%), sisa anggaran sebesar Rp. 41.415.905,- (0,74%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat disebabkan adanya sisa dari kegiatan di P2M, Pemberantasan, dan Rehabilitasi yang sudah terlaksana tetapi terdapat sisa anggaran. Hal tersebut seperti sisa anggaran perjalanan dinas, ATK, dan paket meeting. Sisa

anggaran juga terdapat pada layanan PNBPN terhadap penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) yang tidak mencapai target.

Grafik 2. Realiasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK diajarannya sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Nusa Tenggara Barat telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar BNNP Nusa Tenggara Barat yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi 3) Bidang Pemberantasan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNP Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat beserta BNNK diajarannya pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 13 sasaran dan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNP Nusa Tenggara Barat.

2. Pengukuran Kinerja Outcome

Gambaran pencapaian IKK BNNP Nusa Tenggara Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Urutan	Jumlah IKK	Rentang Capaian	%
I.	16	Capaian $\geq 100\%$	84%
II.	1	$85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$	5%
III.	0	$70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$	0%
IV.	2	Capaian $< 70\%$	11%
V.	0	NA (<i>Not Available</i>)	0%

3. Pengukuran Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja anggaran BNNP Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 214/PMK.02/2017 adalah sebesar 87,93 dengan kriteria “Baik”.

4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- Meningkatkan kualitas SDM pegawai baik di BNNP maupun BNNK melalui pelatihan-pelatihan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

- e. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (Inpres P4GN, Sistem Informasi Narkotika, SIRENA BNN dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monev* dan *e-lkip*) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

LAMPIRAN I : DOK. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GAGAS NUGRAHA, S.H., S.I.K., M.M., M.H.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE

Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dr. PETRUS R. GOLOSE

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

GAGAS NUGRAHA, S.H., S.I.K., M.M., M.H.

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.403.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.510.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.1.113.062.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.136.676.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.273.525.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.1.137.946.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.165.475.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.75.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.750.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.337.790.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.4.793.012.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.128.428.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.220.581.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.5.975.050.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.115.000.000

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. PETRUS R. GOLOSE

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**



GAGAS NUGRAHA, S.H., S.I.K., M.M., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.76 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	10 Unit
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.3 Indeks
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	12 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	92 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	4 Kabupaten/Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks